




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2004 tanggal -- -- 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1 (perempuan), umur 14 tahun.
 - b. Anak 2 (perempuan), umur 9 tahun.
 - c. Anak 3 (laki-laki), umur 4 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan selalu mengungkit apa yang di berikan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat sejak bulan Desember 2015 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang selingkuh kemudian Tergugat memukul Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas sehingga mengakibatkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, yaitu tanggal 23 Januari 2017 untuk sidang tanggal 31 Januari 2017, dan tanggal 1 Februari 2017 untuk sidang tanggal 7 Februari 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan, dan karenanya Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Rahidah Said, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Rahidah Said, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Ttd

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Pal